



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.
6. Lembaga lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat BPBD dan Damkar adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tebo.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Ketertiban umum dan ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
12. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.



13. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tebo.
14. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Tebo.
15. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD dan Damkar berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD dan Damkar dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

h

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD dan Damkar mempunyai tugas;
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD dan Damkar mempunyai tugas :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 5


Susunan Organisasi BPBD dan Damkar terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Unsur Pengarah BPBD dan Damkar sebagaimana pada ayat (1) mempunyai fungsi;
 - a. penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantau; dan
 - c. pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unsur Pengarah BPBD dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana BPBD dan Damkar berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD dan Damkar.
 - (2) Unsur Pelaksana BPBD dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dan Damkar dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD dan Damkar.
- 

Pasal 8

- (1) Unsur pelaksana BPBD dan Damkar mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana BPBD dan Damkar mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana BPBD dan Damkar terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
 2. Sub Bidang Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemadam Kebakaran; dan
 2. Sub Bidang Pengendalian Kebakaran.
 - g. Unit Pelaksana teknis Badan (UPTB)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi unsur pelaksana BPBD dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi BPBD dan Damkar diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah, dan/atau aparatur lainnya.
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya.

- (3) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundnag-undangan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 14

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental, dan rohani;
 - c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental, dan Rohani;
 - d. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum, dan Sosial; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal dengan instansi lain.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungannya.
- (3) Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada

atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 18

Susunan eselon dilingkungan BPBD dan Damkar, Satpol PP dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah:

- a. Kepala BPBD dan Damkar merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a;
- b. Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
- c. Kepala Satpol PP dan Sekretaris Pelaksana BPBD dan Damkar merupakan Jabatan Struktur Eselon III.a;
- d. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Kepala Bidang pada BPBD dan Damkar merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b
- e. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a; dan
- f. Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar, Kepala Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris BPBD dan Damkar, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil

yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Pada lingkungan BPBD dan Damkar, Satpol PP dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BPBD dan Damkar, Satpol PP, dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2013, segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan BPBD dan Damkar dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI masih dilaksanakan dalam anggaran satuan kerja yang selama ini melaksanakan fungsi Penanggulangan Bencana dan KORPRI.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

21

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 31 des 2013



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 31 desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2013 NOMOR 12.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat ataupun Daerah lebih diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional transparansi, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritis dan konseptual maka dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta berdasarkan analisis beban kerja terhadap Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain.

Beberapa pokok materi penting dalam Peraturan Daerah ini antara lain yaitu mengenai pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, kelompok jabatan fungsional, dan pembiayaan Lembaga Lain.

2 /

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

2/

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas


Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR ...12

1/



AMPIRAN I
ATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 12. TAHUN ...2013
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEBO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN DAMKAR KABUPATEN TEBO



AMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR 12... TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEBO

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEBO**



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
 NOMOR 12... TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN TEBO

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KORPRI
 KABUPATEN TEBO

